



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0811 624 2022) Rantauprapat, Kode Pos.21415
Website: dpmptsp.labuhanbatukab.go.id Email: labuhanbatudpmptsp@gmail.com

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,
TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Nomor 503/29/DPMPTSP/2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU**

- Membaca : surat permohonan FITRIANI, S.Pd.AUD selaku Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Yayasan Tunas Bangsa Perkebunan Negeri Lama Bilah Hilir tanggal 05 Januari 2024 perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh FITRIANI, S.Pd.AUD tersebut diatas memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/117/PAUD&PNF/2024 tanggal 18 Januari 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan *Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* kepada :

Nama pemohon : **FITRIANI, S.Pd.AUD** untuk dan atas nama
Yayasan Tunas Bangsa Perkebunan Negeri Lama Bilah Hilir
di Dusun III Desa Perkebunan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu

Nomor Induk Berusaha : **2911230083897**

Nama Sekolah : **PAUD TUNAS BANGSA DIVISI II SOCFINDO NEGERI LAMA**

Alamat Sekolah : **di Dusun II Perkebunan Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu**

- KEDUA : Lembaga Penyelenggara pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang Pendidikan Anak Usai Dini dalam mengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Bangsa Divisi II Socfindo Negeri Lama.
- KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Bangsa Divisi II Socfindo Negeri Lama secara regular.
- KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakkan lainnya.
- KELIMA : Izin ini juga berlaku sebagai Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada tanggal : 19 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN LABUHANBATU**

**SARBAINI HRP, SH, M.A.P
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197603022005021001**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Labuhanbatu sebagai Laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

